

BAB III

DESKRIPSI PERKARA TENTANG PENODAAN AGAMA PERKARA NOMOR 461/PID.B/2015/PN.GSK PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Gresik

Pengadilan Negeri Gresik adalah Pengadilan Negeri berstatus kelas 1B yang berada di bawah lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Wilayah hukumnya meliputi daerah kota Gresik. Pengadilan negeri Gresik awal berdiri berada di Jl. Panglima Sudirman Nomor 110 Gresik. Seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat, maka Gedung Pengadilan Negeri Gresik berpindah di jl. Permata Nomor 6 Gresik.

Pengadilan Negeri Gresik adalah Pengadilan yang tergolong istimewa, karena Pengadilan Negeri Gresik adalah satu-satunya Pengadilan Negeri berstatus kelas 1B yang mempunyai kewenangan Hubungan Industrial.

Pengadilan Negeri Gresik mempunyai visi dan misi sebagai berikut:¹

Visi Pengadilan: “Terwujudnya Pengadilan Negeri Gresik Kelas 1B Yang Agung”

Misi Pengadilan:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kelas 1B
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan

¹ Pengadilan Negeri Gresik, “Visi dan Misi Pengadilan Negeri Gresik”, <http://www.pn-gresik.go.id/index.php/menu-link/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 14 April 2017

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Gresik Kelas 1B
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Gresik Kelas 1B

B. Deskriptif Kasus Tentang Penodaan Agama Perkara Nomor 461/Pid.B/2015/PN.Gsk Putusan Pengadilan Negeri Gresik.

1. Kronologi Kasus

Terdakwa adalah Nanang Kurniawan yang bekerja sebagai desainer di PT. Pradipta Perkasa Makmur sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang.²

Awal mula kejadian adalah sekira tanggal 28 Maret 2014 Nanang merubah model alas sandal dari produk lain yang diberikan oleh Liem Long Hwa dengan cara memfoto contoh bentuk alas sandal tersebut menggunakan kamera digital kemudian memasukkan dan mengubah file foto alas sandal tersebut ke dalam komputer dengan format JPEG menggunakan program adobe photoshop CS3. Nanang atas inisiatifnya sendiri mendownload gambar kaligrafi dari hasil pencarian di internet kemudian memasukkannya ke program Adobe Photosop lalu di *copy paste* tersusun tumpuk atas bawah. Selanjutnya Nanang membuat *line* garis batas mal/cetakan bentuk dasar sandal. Setelah itu Nanang menjiplak ulang kaligrafi tersebut menggunakan kursor *mouse* agar resolusi gambarnya besar dan aspek tujuan tiga dimensinya bisa keluar dan muncul. Setelah desain

² Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 461/Pid.B/2015/PN.Gsk, 7.

jadi, Nanang menambahkan empat garis-miring-miring pada desain tersebut dan menyimpan file dalam format JPEG.

Pada saat mendesain alas sandal dari gambar kaligrafi tersebut, Nanang sudah mengerti jika kaligrafi yang diambil dari internet adalah berisi ayat-ayat/surat yang ada dalam kitab suci Al-Quran, sedangkan maksud Nanang memberikan perubahan dan penambahan pada desain tersebut supaya tidak terlihat sama persis dengan kaligrafi aslinya. Setelah file desain dasar sandal tersebut selesai, Nanang menyerahkan kepada direktur perusahaan Liem Long Hwa berbentuk *hardcopy* (tercetak) pada kertas berjumlah 3 (tiga) desain yaitu desain alas sandal dengan menggunakan motif dari kaligrafi yang terdapat lafaz “Allah” dan juga mengajukan 2 (dua) desain yang lain yang modelnya tidak sama.³

Lim Long Hwa menyetujuinya dan selanjutnya desain tersebut dikirim oleh Nanang kepada Vivi Juliati Asalim melalui email perusahaan dan selanjutnya dikirim ke Cina melalui email untuk dibuatkan Matras dengan nomor artikel 2079. Setelah matras selesai, kemudian dibuat sandal menggunakan matras Glacio oleh Kusianto. Setelah sandal Glacio disetujui oleh saksi Liem Long Hwa kemudian sandal merk Glacio diproduksi dalam jumlah banyak mulai bulan september 2014 sampai dengan Oktober 2015, sebanyak 82.070 (delapan puluh dua ribu tujuh puluh) pasang dan terjual

³ Ibid, 8.

sebanyak 77.160 (tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh) pasang yang penjualannya meliputi beberapa kota / provinsi di wilayah Indonesia.

Setelah sandal merk Glacio beredar, lalu menjadi ramai di perbincangkan di masyarakat dan Media Sosial Facebook, berkenaan dengan sandal yang alas kakinya ada tulisan arab berlafaz “Allah”. Akibatnya pada tanggal 10 Oktober 2015 produksi sandal merk Glacio 2079 yang alas kakinya ada tulisan arab lafaz “Allah” tersebut dihentikan.

2. Tuntutan Jaksa

Berdasarkan uraian kasus diatas, perbuatan Nanang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156a huruf a KUHP yang berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”. Oleh karenanya jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan sebagai berikut:⁴

- 1) Menyatakan terdakwa Nanang Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap

⁴ Ibid, 2.

suatu agama yang dianut di Indonesia” melanggar Pasal 156a huruf a KUHP.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan seperti tersebut di atas adalah di dasarkan pada keterangan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Moch. Mansoer Shodiq⁵, yang melapor ke Polres Gresik pada 13 Oktober 2014 berkenaan dengan sandal yang alas kakinya ada tulisan arab berlafaz “Allah”. Informasi ini didapat sewaktu dalam perjalanan ke Panceng untuk menghadiri musyawarah, maka Mansoer berkoordinasi dengan Polres Gresik untuk menindak lanjuti laporan tersebut. Kemudian organisasi islam berkumpul untuk mengadakan rapat bersama sambil membawa barang-barangnya lalu dilakukan pembakaran terhadap sandal-sandal tersebut. Sandal-sandal tersebut diproduksi oleh PT. Pradipta Perkasa Makmur di Wringinanom, Kabupaten Gresik. Dengan adanya kejadian ini diharapkan PT. Pradipta Perkasa Makmur minta maaf kepada masyarakat melalui 4 media cetak maupun elektronik

⁵ Ibid, 9.

selama 3 kali berturut-turut dan dari pemilik yaitu Liem Long Hwa. Sedangkan mengenai proses hukum diserahkan kepada kepolisian.

- 2) Wulyanto, bekerja di PT. Pradipta Perkasa Makmur sejak tahun 2000 bagian produksi. Sandal yang dipermasalahkan dialas kaki terdapat lafal Allah adalah merk Glacio dan Clarudo. Produksi sandal atas perintah dari PPAC manager Pak Joko dan semua atas permintaan. Matras sandal datang dari cina dan dicoba produksi 10 sampai 15 pasang sandal lalu diserahkan PPAC untuk dibuat contoh yang baik. Setelah mendapat perintah dari PPAC sandal tersebut diproduksi tiap hari kurang lebih 300 pasang sandal.⁶
- 3) Mochamat Zainun Napin, mulai bekerja tahun 2013 sebagai teknik matras di PT. Pradipta Perkasa Makmur. Tugasnya hanya membersihkan matras tersebut dan baru mengetahui apabila ada lafal Allah. Saat itu Zainun berada digudang baru lalu dipanggil Kusianto ke gudang lama pada pukul 8.30 WIB untuk membantu menghilangkan lafal Allah pada matras dengan cara dibetel.⁷
- 4) Kusianto, mulai bekerja sebagai supervisor tahun 2002. Saksi kenal dengan Nanang karena satu pabrik dan juga sebagai satu-satunya desainer diperusahaan. Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 saksi memerintahkan Mochamat Zainun Napin untuk menghilangkan lafal Allah dengan cara dibetel dan dibor. Tujuan Kusianto menghilangkan lafal Allah pada matras tersebut dilakukan karena ada informasi dari satpam bahwasanya ada massa mau bakar

⁶ Ibid, 11.

⁷ Ibid, 14.

pabrik. Setelah matras tersebut dibetel langsung ditegur oleh Direktur perusahaan karena direktur tidak merasa memerintahkan hal tersebut.⁸

- 5) Anselmus Yulianto, bekerja sejak tahun 2004, bertugas sebagai marketing dan penagihan. Anselmus hanya tahu tentang proses penjualannya saja. Ia mendapat informasi bahwa sandal merk Glacio dan Clarudo terdapat lafaz Allah di bagian alasnya dari langganan di Cianjur. Setelah itu Anselmus lapor ke Liem Long Hwa lalu dihentikan produksinya. Sandal-sandal yang dikirim tersebut ditarik semua lalu dikirim ke Polres Gresik.⁹
- 6) Vivi Juliati Asalim, bekerja di PT. Pradipta Perkasa Makmur dengan Liem Long Hwa sebagai pimpinan pada tahun 2008. Tugasnya hanya staf order yaitu menerima email dari Nanang. Vivi tidak tahu kode-kode sandal tersebut. Email dari Nanang langsung diteruskan (*forward*) ke Cina dan Vivi tidak tahu isi maupun tujuan untuk email, kalau dari desain diteruskan ke Cina dengan nomor email 1. 2. 3. Dst. Email yang dikirim itu ada kode B dan C, untuk kode B itu variasi sedangkan kode C itu cetakan, untuk email mengenai sandal Clarudo tidak ada kode.¹⁰
- 7) Budiono Solikin, mempunyai UD. Lancar yang beralamat Jl. Dupak Mutiara Blok F 10-11 Surabaya. Budiono menjual sandal merk Glacio 2079 dan merk Glacio sejak tahun 2009 dari PT. Pradipta Perkasa Makmur melalui salesnya

⁸ Ibid, 15

⁹ Ibid, 16.

¹⁰ Ibid, 18.

yaitu Victor. Budiono menerima pemberitahuan kalau sandal merk Glacio tersebut bermasalah akan tetapi sandal-sandal tersebut di toko sudah habis terjual Setelah kejadian tersebut, sandal ditempat saksi tidak ada yang ditarik karena sudah laku semuanya.¹¹

- 8) Liem Long Hwa, pemilik perusahaan PT. Pradipta Perkasa Makmur. Desain dikirim ke Cina bulan September 2014 dan matras selesai akhir tahun 2014. Pemesanan matras ke Cina sebanyak 6 pasang dengan nomer 36 s/d 41, setelah matras datang dari Cina langsung diproduksi sandal merk Glacio dan Clarudo. Khusus untuk desain sandal merk Glacio dan Clarudo dalam perkara ini, Liem Long Hwa lupa cara dan bentuk laporan Nanang kepadanya. Akan tetapi Liem Long Hwa dapat menjelaskan bahwa secara umum biasanya Nanang melaporkan dan meminta persetujuan kepadanya dengan berbagai cara, antara lain menunjukkan desain yang sudah dicetak di kertas, menunjukkan secara langsung desain yang masih ada di file komputer kerja Nanang dan mengirim desain sandal melalui BBM.

Untuk memberikan persetujuan tersebut tentunya memang kapasitas dan kewenangannya, karena Liem Long Hwa selaku pemilik dan Direktur PT. PPM. Setelah saksi setuju desain tersebut oleh Nanang dikirim via e-mail pribadi Nanang ke alamat e-mail PT. PPM (clarudo_sbc@yahoo.com) yang

¹¹ Ibid, 21.

dipegang oleh saudari Vivi selaku staf, kemudian oleh Vivi desain tersebut langsung dikirim via e-mail ke Cina untuk dibuatkan matras.

Setelah matras diterima kemudian oleh bagian matras yaitu Kusianto mencoba membuat sandal menggunakan matras tersebut, setelah jadi contoh sandal kemudian ditunjukkan ke bagian produksi untuk diberi variasi, dan ditunjukkan kepada Liem Long Hwa dan bagian marketing, setelah Liem Long Hwa setuju baru produk sandal tersebut diperbanyak (diproduksi dalam jumlah banyak) kemudian dipasarkan ke konsumen.¹²

Disamping itu Jaksa Penuntut Umum juga mendasarkan tuntutan pada keterangan Ahli sebagai berikut:

1) Ach. Faridul Ilmi

Ach. Faridul Ilmi bekerja di Kementerian agama Jawa Timur bidang syari'ah dan agama Islam. Ia pernah memberikan keterangan di Polisi terkait barang bukti berupa sandal tersebut yang diketahui ada lafal Allah di tengah sol sandal, dengan huruf arab, lafal Allah yang dimuliakan segala sesuatu yang harus ditempatkan pada tempatnya, kalau tidak berarti dholim dan yang dirugikan umat islam. Lafal Allah adalah hal yang mulia dan seharusnya disanjung, jika diletakkan di sol sandal berarti penghinaan itu dari segi agama. Dalam syariat Islam apabila yang bersangkutan sudah minta maaf dan itu

¹² Ibid, 23

tergantung kepada yang dimintai maaf sesama manusia boleh diterima, kalau dengan Allah semua dosa dimaafkan kecuali menyekutukan Allah.¹³

2) Ainul Yaqin

Ainul Yaqin mendapatkan laporan mengenai sandal dengan lafal Allah di MUI Jawa Timur. Pemilik perusahaan pernah datang ke MUI untuk meminta maaf dan itu sudah selesai, akan tetapi belum ada kepuasan dari masyarakat dan gangguan ketertiban umum itu harus melalui proses hukum. Permasalahan sandal tersebut dampaknya bagi umat Islam merasa tertindas dan juga ada kelompok-kelompok yang berpotensi melakukan anarkisme maka diselesaikan di meja hukum. Lafal Allah yang di letakan dibawah sandal adalah tindakan yang salah dan yang dirugikan adalah umat Islam.¹⁴

3) M. Sholehudin.

Sholehudin adalah Ahli Pidana dan dosen yang mengajar aktif pada Universitas Bhayangkara. Ia dimintai keterangan mengenai pasal 156a KUHP dalam kasus tersebut. Terdakwa sebagai desainer dan seorang muslim, hasilnya diajukan ke pimpinan yang non muslim yang tidak mengerti lalu disetujui dan diproduksi sehingga ada perbincangan mengenai permasalahan ini. Jika tidak tahu, maka tidak termasuk unsur sengaja.

Dalam permasalahan sandal ada lafal Allah itu sudah termasuk unsur pasal 156 a KUHP, bersifat permusuhan terhadap umat islam dan itu merupakan

¹³ Ibid, 27.

¹⁴ Ibid, 28.

lambang tidak boleh dibuat mainan, bersifat permusuhan dan penodaan. Meskipun ada upaya maaf dan memaafkan, namun itu bersifat negoisasi. Pertanggungjawaban dalam permasalahan ini bersifat personal bukan badan hukum yang nyata-nyata melakukan.¹⁵

Selanjutnya menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:¹⁶

Terdakwa bekerja sejak tahun 2001 di PT. Pradipta Perkasa Makmur, sebagai desainer tunggal.

Bahwa sandal model 2070 tersebut sudah ada contoh sandal jadi, pimpinan suruh merubah atas dan bawah. Melalui sandal asli kemudian difoto dan diberi lembaran kosong, supaya cepat diedit dimasukan ke computer, diletakan malnya saja polos setelah itu gambar ulang lalu diedit lagi sedikit-sedikit. Gambar jadi adalah kotak-kotak. Pengisi yang kosong itu termasuk ornament, Terdakwa punya ide hiasan kotak tersebut, lalu baca literatur di google internet dan dapat gambar bagus.

Terdakwa tidak ingat mengambil di alamat website mana karena ornamennya bagus dan tidak tahu atau tidak menyadari itu tulisan kaligrafi. Setelah didesain lalu diprint lalu ditunjukkan ke pimpinan kemudian dipilih lalu dikirim file tersebut melalui email dengan tujuan untuk diproduksi.

¹⁵ Ibid, 29.

¹⁶ Ibid, 31.

Selanjutnya Terdakwa tahu permasalahannya ketika ditelepon manager marketing Yulianto pada hari Minggu jam 16.00 WIB dan memberitahu sandal itu ada masalah. Pimpinan mengetahui ini ada keributan di sosial media, lalu mengambil tindakan besoknya pada tanggal 12 Oktober 2015 pimpinan dan Terdakwa diajak ke PWNU Jawa Timur untuk minta maaf karena kesalah desain. Terdakwa dan pimpinan minta maaf di PWNU Jawa Timur, TV.9, di youtube dan Terdakwa mengikuti pimpinan kecuali di siaran Metro pimpinan saja

Terdakwa beragama islam dan tidak menyadari desain sandal tersebut dan Terdakwa tidak bisa baca Al Qur'an dan mengaji, namun terdakwa pernah sholat dan tahu lafal Allah. Pada waktu desain sandal tersebut tidak tahu karena untuk mengisi ornament. Terdakwa tidak ada tujuan lain hanya mengisi ornament dan tidak mengikuti aliran.

Desain tersebut tidak ada pesanan lain dan juga tidak maksud-maksud tertentu terutama orang lain. Tulisan arab ditekankan pada ornament saja indahny kaligrafi islam dan seingat terdakwa hitam putih diperbesar lalu digambar lagi lalu ditempel. Kaligrafi tersebut adalah kaligrafi model kufi. Terdakwa mengambil ornament di google ornament untuk klik up ornament ketemu gambar ini dan bermacam-macam dan ditemukan satu yang dipilih karena bagus. klik up ornament keluar gambar arab, yunani lalu sesuai dengan keinginan terdakwa. Terdakwa melihat tulisan tersebut bagus maka dipakai, jika terdakwa tahu itu kaligrafi, terdakwa tidak akan mengambil tulisan tersebut.

C. Pertimbangan Hukum Hakim.

Hakim memutus perkara Nomor 461/Pid.B/2015/PN.Gsk tentang penodaan agama dengan menyatakan sebagai berikut:¹⁷

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Kurniawan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agama Islam.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nanang Kurniawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Alasan hakim memutuskan perkara seperti tersebut di atas adalah di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa Nanang Kurniawan mendesain sandal merk Glacio 2079 yang pada alas sandal ada lafaz “Allah”. Pada saat terdakwa mendesain alas sandal dari gambar kaligrafi tersebut terdakwa mengambil kaligrafi tulisan arab dari internet dan maksud terdakwa memberikan perubahan dan penambahan pada desain alas sandal yang dibuat tersebut adalah supaya tidak terlihat sama persis dengan kaligrafi aslinya. Sandal merk Glacio itu beredar dimasyarakat dan menjadi ramai di

¹⁷ Ibid, 56

perbincangkan sehingga pada tanggal 10 Oktober 2015 produksi sandal merk Glacio tersebut dihentikan.

Dari kejadian ini yang dirugikan atau yang menjadi korban adalah umat islam dan bangsa indonesia secara keseluruhan karena bangsa indonesia adalah bangsa yang percaya pada tuhan dan sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip toleransi antar pemeluk agama.

Selanjutnya menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Barang Siapa

Berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik adalah terdakwa Nanang Karuniawan maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Nanang Kurniawan yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik.¹⁸

2) Dengan Sengaja

Berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa “dengan sengaja” diartikan terdakwa Nanang Kurniawan yang seorang muslim menginsyafi atau mengerti sendiri mengunduh (mendownload) gambar ornament

¹⁸ Ibid, 42

kaligrafi dari hasil pencarian google di internet adalah motif kaligrafi arab yang dijadikan alas sandal merk Glacio 2079, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui oleh terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.¹⁹

- 3) Di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

Berdasarkan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa Nanang Kurniawan mendesain alas sandal dari gambar kaligrafi yang di dalamnya terdapat lafaz ”Allah” yang kemudian desain tersebut disetujui oleh Liem Long Hwa agar segera di produksi.

Setelah sandal merk Glacio beredar di masyarakat, kemudian menjadi ramai di perbincangkan oleh masyarakat dan di Media Sosial Facebook berkenaan dengan sandal merk Glacio yang alas kakinya ada tulisan arab berlafaz “Allah”.

Berdasarkan keterangan Ahli Ainul Yaqin yang menjabat sebagai sekretaris MUI Propinsi Jawa Timur dan Ahli Ach. Faridul Ilmi sebagai PNS di kementerian Agama Propinsi Jawa Timur pada pokoknya menerangkan bahwa Lafaz “Allah” adalah simbol yang sangat dihormati

¹⁹ Ibid, 46

bagi umat islam karena Allah adalah nama dzat sang dan lafaz Allah tidak dibenarkan dan tidak pantas diletakkan disembarang tempat lebih-lebih menjadi alas sandal yang diinjak-injak dan dibawa kemana-mana termasuk WC sehingga melecehkan tulisan Allah sama dengan melecehkan simbol islam yang berarti melecehkan islam yang berarti menodai agama islam. Kemudian yang dirugikan atau yang menjadi korban adalah umat islam dan bangsa indonesia secara keseluruhan.

Berdasarkan keterangan Ahli Solehudin pada pokoknya menerangkan bahwa dalam permasalahan sandal ada lafal Allah itu sudah termasuk unsur pasal 156 a KUHP, bersifat permusuhan terhadap umat islam dan itu merupakan lambang tidak boleh dibuat mainan, bersifat permusuhan dan penodaan. Bahwa sudah termasuk melakukan perbuatan dengan perasaan sudah beredar dimuka umum yaitu ada lafal Allah di sol sandal.

Bahwa maaf dan memaafkan itu bersifat negoisasi. Pertanggungjawaban dalam permasalahan ini bersifat personal bukan badan hukum yang nyata-nyata melakukan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap

suatu agama yang dianut di Indonesia” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.²⁰

Sedangkan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, di dasarkan pada pertimbangan sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:²¹

1) Perbuatan terdakwa telah mencederai umat muslim.

Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa telah meminta maaf kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Gresik dan melalui media cetak maupun elektronik serta Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesi (MUI) Kab. Gresik telah memberikan maaf.
- 2) Terdakwa menyesali perbuatannya, sehingga di harapkan di kemudian hari dapat memperbaiki kesalahannya.
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum.
- 4) Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

b. Wawancara Hakim

Keadaan yang memberatkan dan meringankan adalah hal-hal yang murni berasal dari majelis hakim dalam perkara ini. Hal ini yang kemudian akan menjadi dasar dalam penentuan vonis. Seperti yang disebutkan dalam putusan bahwasanya keadaan yang memberatkan terdakwa nanang kurniawan adalah

²⁰ Ibid, 48

²¹ Ibid, 56

karena perbuatannya telah terbukti mencederai umat muslim melalui terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 156a yang di dakwakan jaksa penuntut umum. Sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa nanang adalah karena Nanang sudah meminta maaf, yang bersangkutan sudah menyesali perbuatannya, ia belum pernah dihukum, dan di samping itu ia juga tulang punggung keluarga, sehingga ketika terdakwa nanang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dipidana, maka ia tidak akan bisa bekerja dan menafkahi keluarganya.

Poin yang paling penting dari keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas adalah karena terdakwa sudah meminta maaf sesuai dengan permintaan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Gresik dan yang bersangkutan pun sudah memberikan maaf. Hal ini terbukti dengan dihadapkannya 10 bukti surat permohonan maaf yang terlampir dalam nota pembelaan/pledoi dalam persidangan oleh tim penasehat hukum terdakwa. Di samping itu, meskipun majelis hakim dalam perkara ini beragama Hindu dan terdakwa beragama Islam, namun majelis hakim berempati dan ikut merasakan apa yang kaum muslim rasakan dengan adanya penistaan agama tersebut.²²

Dalam menentukan takaran atau lamanya vonis, tidak terdapat prosentase nilai-nilai untuk mengurangi atau menambah lama vonis tersebut. Hal tersebut

²² Putu Mahendra, *Wawancara*, Gresik, 8 Mei 2017.

